

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 30 (tiga puluh) usul Rancangan Peraturan Daerah yang menggunakan Naskah Akademik yang tercantum dalam Propemperda Kota Bukittinggi Tahun 2018 - 2020, 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah merupakan inisiatif DPRD, dan 20 (dua puluh) Rancangan Peraturan Daerah dari Pemerintah Daerah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni tahap persiapan penyusunan naskah akademik yang diawali dengan pembentukan tim penyusun naskah akademik yang dipersiapkan oleh pemrakarsa rancangan peraturan daerah; tahap penyusunan draft awal naskah akademik oleh tim penyusun naskah akademik; tahap menghimpun masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperkaya dan menyempurnakan naskah akademik; tahap penyesuaian naskah akademik; dan tahap penyempurnaan naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Bukittinggi tidak dilakukan tahapan penyesuaian naskah akademik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dikarenakan ketidaksiapan dari pemrakarsa untuk menyampaikan draft naskah akademik untuk dilakukan penyelarasan. Hal ini disebabkan karena penyusunan naskah akademik tersebut dilakukan tidak dalam waktu ideal penyusunan naskah akademik, yakni penyusunan naskah akademik seharusnya dilakukan sebelum penetapan program pembentukan peraturan daerah. Penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Bukittinggi dilakukan setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan, sehingga tahapan untuk dilakukannya penyelarasan naskah akademik akan bersamaan dengan tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah. Padahal tahapan penyelarasan naskah akademik ini penting untuk dilaksanakan karena penyelarasan naskah akademik ini dilakukan untuk mengharmonisasi materi muatan dan format naskah akademik, sehingga naskah akademik yang disusun memang dapat menggambarkan pemecahan permasalahan hukum yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah.

2. Penyusunan naskah akademik di Kota Bukittinggi dilakukan setelah penetapan program pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah yang belum disertai Naskah Akademik, penyusunan naskah akademik baru dilakukan oleh SKPD di Kota Bukittinggi setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan. Pada saat penyusunan program pembentukan

peraturan daerah, seharusnya konsep rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh SKPD telah disertai dengan naskah akademik, dalam arti bahwa rancangan peraturan daerah yang diusulkan tersebut telah melalui proses pengkajian dan penyelerasan untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik secara vertikal maupun horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan dan kewenangan. Hasil pengkajian dan penyelerasan ini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauhmana urgensi suatu permasalahan diatur dalam bentuk peraturan daerah sehingga ditetapkan menjadi skala prioritas dalam program pembentukan peraturan daerah. Penyusunan naskah akademik yang dilakukan setelah tahapan perencanaan pembentukan peraturan daerah hanya sebagai formalitas dalam pembentukan peraturan daerah. Hal ini terjadi dikarenakan masih ada SKPD yang tidak memahami metode penyusunan naskah akademik. Karena masih ada anggapan bahwa penyusunan naskah akademik merupakan perumusan pasal-pasal ke dalam rancangan peraturan daerah. Padahal kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai acuan untuk dapat menentukan apa yang akan diatur dan diterjemahkan ke dalam rancangan peraturan daerah. Penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah di Kota Bukittinggi yang dilakukan setelah penetapan program pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah, mengindikasikan bahwa SKPD tidak memahami prosedur dan tahapan pembentukan peraturan

daerah. Penyusunan naskah akademik yang dilakukan oleh SKPD setelah program pembentukan peraturan daerah ditetapkan, mengakibatkan penganggaran anggaran untuk penyusunan naskah akademik baru dianggarkan setelah penetapan program pembentukan peraturan daerah, padahal proses pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahapan perencanaan yang didahului dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan seperti telah diuraikan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus melakukan penyusunan naskah akademik sebelum program pembentukan peraturan daerah ditetapkan, hal ini untuk memastikan terpenuhinya mekanisme penyusunan naskah akademik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu tahapan penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah yang penting yakni tahapan penyalarsan naskah akademik. Dengan dilakukannya penyusunan naskah akademik sebelum penetapan program pembentukan peraturan daerah, maka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dapat menjalankan tahapan penyalarsan naskah akademik sebagai salah satu tahapan dalam penyusunan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah,

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Tahapan penyelarasan naskah akademik merupakan tahapan yang sangat penting untuk menghasilkan naskah akademik sesuai dengan yang diharapkan, karena penyelarasan naskah akademik ini bertujuan untuk memastikan materi muatan dan format naskah akademik yang disusun telah sesuai dengan yang diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

2. Penyusunan naskah akademik seharusnya dilakukan sebelum program pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah ditetapkan, oleh karena itu DPRD dan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi harus memiliki komitmen dan konsisten untuk mengalokasikan anggaran penyusunan naskah akademik. Penganggaran naskah akademik ini harus dianggarkan sebelum penetapan program pembentukan peraturan daerah, sehingga ketika program pembentukan peraturan daerah Kota Bukittinggi ditetapkan, rancangan peraturan daerah yang diusulkan dalam program pembentukan peraturan daerah Kota Bukittinggi telah disertai dengan naskah akademik, yang pada akhirnya dapat dilihat urgensi dan seberapa prioritas suatu permasalahan diatur dalam suatu peraturan daerah.